



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN LAUT

KOMPLEK BINA SAMUDERA GEDUNG BPPSDM KP I
JALAN PASIR PUTIH I, ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
LAMAMAN : <https://kkp.go.id/brsdm/brpl> POS ELEKTRONIK : brpl@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR 24/BRPL/OT.210/II/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI RISET PERIKANAN LAUT

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Laut;
- b. bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Surat Tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk guna melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut.

MEMBERI TUGAS

Kepada : nama-nama pegawai berikut, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Laut, dengan susunan:

Ketua : Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc (Kepala Balai)
Wakil Ketua : Abdul Azim, ST (Kasubag Umum)
Sekretaris : Nur'ainun Muchlis, S.Pi, M.Si

Anggota : 1. Teti Endrawati, S.Sos
2. Nedi Iskandar, S.ST
3. Arlini Batubara, S.ST.Pi
4. Wahyuningsih, S.Pi
5. Sri Haryanti

- Untuk : 1. menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Laut.
- a. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di unit pelaksana teknis Balai Riset Perikanan Laut.
 - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah pegawai yang bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
2. Tugas:
- PPID Pelaksana mempunyai tugas;
- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
 - b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
 - c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
 - d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
 - f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
 - h. mengoordinasikan;
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik dilingkungannya agar berjalan dengan baik.

- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

3. Wewenang:


- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik

- di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penugasan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Balai Riset Perikanan Laut,

Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.



Luthfi Assadad

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
6. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.